



**YAYASAN KIREI NA SAKURA
KOBER SAKURA**

**AKTA NOTARIS : NETTY RESMAWATI, SH
12 Februari 2009 No.I-XVII.PPAT.20
SK.KEMENKUMHAM :**

Jl. Ciraden Cisaat RT 10/RW 03 No. 352 Cisaat Sukabumi 43152

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN KIREI NA SAKURA
Nomor : 001/SP/I/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KB SAKURA**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan pendidikan Anak Usia Dini di Desa Cisaat.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB SAKURA dengan Susunan Organisasi Terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB SAKURA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik KB SAKURA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cisaat
Pada Tanggal : 01 Januari 2018

Kepala Yayasan KIREI NA SAKURA



Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi*
- 2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cisaat*
- 3. Arsip*

Lampiran : *Surat Keputusan Ketua Yayasan KIREI NA SAKURA*

Nomor : 001/SP/I/2018

Tanggal : 01 Januari 2018

Tentang : Pembentukan KB SAKURA

PELINDUNG/PENASEHAT:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cisaat
2. Ketua Yayasan KIREI NA SAKURA

PEMBINA

Penilik Kecamatan Cisaat

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : UJANG BAEDILAH

Wakil Ketua : ABAD BADRUDIN

Sekretaris : SITI SARIPAH, S.Sos.

Bendahara : PRIYATMAN HERZANI, S.Ip.

SEKSI-SEKSI :

Tenaga Pendidik : 1. ATI NURHAYATI / KEPALA PAUD KB SAKURA

2. ERNA HARTANTI

3. VINI NURAENI

4. SITI UMIHANI APRIANI

5. NENG FITRI NURAZKYA

Usaha Dana : ANON SUSILAWATI



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ray Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152.

Telepon/Faximili : (0266) 237527

e-mail : dpmpmsp.kabsmi@gmail.com, dpmpmsp@sukabumikab.go.id

website <http://dpmpmsp.sukabumikab>

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/1245/DPMPPTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOBER SAKURA KECAMATAN CISAAT
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang :**
- bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Sakura beralamat Jalan Ciraden Rt.10 Rw.03 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat;
 - bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/3337/sekret telah terpenuhi;
 - bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Jndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Dirjend Pendidkan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2018;
8. Peraturan Dirjend Pendidkan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Cisaat Nomor :503/176/TIB/XII/2019;
 2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3337/sekret;
 3.Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/kep.3050/Disdik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER SAKURA KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kober Sakura yang beralamat Jalan Ciraden Rt.10 Rw.03 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2020 dengan nama kepala Sekolah Ati Nurhayati,S.S;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 21 Februari 2020

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi



ZAINUL S, SE, MSi
Pembina Utama Muda
Nip.196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Yth. Camat Cisaat.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022049.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KIREI NA SAKURA**


- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NETTY RESMAWATI, SH, sesuai Akta Nomor 15, Tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh Notaris NETTY RESMAWATI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KIREI NA SAKURA tanggal 21 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016042132103491 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KIREI NA SAKURA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** :
- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KIREI NA SAKURA
berkedudukan di KABUPATEN SUKABUMI sesuai Akta Nomor 15, Tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh Notaris NETTY RESMAWATI, SH berkedudukan di KABUPATEN SUKABUMI.
- KEDUA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 24 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023016.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 24 April 2016